



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
NOMOR **361** TAHUN **1990** #1

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141/214/426.651/1990.. tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa ... Sumberkepuh ..... Kecamatan ... Lengkong .....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ... Sumberkepuh, ..... Kecamatan Lengkong ....., dipandang perlu untuk mengangkat/~~memberhentikan Kepala Desa~~ Penjabat ( PJ) Kepala Desa .  
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal ..... Nomor ..... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ... Nganjuk ..... tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ Penjabat ( PJ) Kepala Desa. -
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..... Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6(enam)..... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes -tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 3.0 MAY 1990.....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



*ibnu salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Lengkong ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan .. Lengkong ;
6. Sdr. Kepala Desa .. Sumberkepuh ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N . G . A . N . J . U . K . . . . .  
 NOMOR : .. 361 ..... TANGGAL ... 30 . MAY . 1 9 9 0 . . . . .

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	S. RAWITO Nganjuk, 14- Juli 1953	Penjabat (PJ) Kepala Desa - Sumberkepuh, Kecamatan - Lengkong.	- Selama menjabat seba- gai Penjabat (PJ) Ke- pala Desa diberikan penghasilan tetap se- tiap bulan sebesar : 60 % X Rp 50.000,-- = Rp 30.000,-- Dituangkan dlm bentuk Keputusan Desa dan di- sahkan oleh Bupati Kdh. - Disamping melaksanakan tugas-2 Penjabat (PJ) Kepala Desa, tetap me- laksanakan tugas se- bagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . J . A . W . A . - T . I . M . U . R  
 BUPATI KDH TK II . N . G . A . N . J . U . K . . . . .



*ibnu salam*  
 Drs. IBNU SALAM